



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bampalola, 16 Agustus 1993, NIK. 5305025608930001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sahrinir451@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 04 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Administasi), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/19/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tiban I, Blok AA No. 203, RT.004 RW.013, Desa Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga tanggal 04 Januari 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 27 September 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi online dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya dan langsung memukuli Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sering memukul beberapa bagian tubuh Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat mengeluh kesakitan pada bagian perut, disebabkan pernah mengalami keguguran, namun Tergugat langsung memarahi Penggugat kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik dengan Penggugat, yang berakibat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang, dan ditahan selama 2 (dua) hari ;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 setelah Tergugat dikeluarkan dari kantor Polsek Sekupang, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Bampalola, RT.004 RW.002, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan tuduhan Tergugat;

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan secara tatap muka, dan Tergugat hadir di persidangan secara virtual di Pengadilan Agama Batam, dan hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga, karena perceraian adalah bukan jalan yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kalabahi ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama Kalabahi, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Rauffit Daeng Mamala, S.H sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 10 September 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2024 pelaksanaan mediasi dilaksanakan secara virtual melalui Pengadilan Agama Batam, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan menjawabnya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai identitas Tergugat yaitu pendidikan, yang benar Tergugat pendidikan terakhir yaitu Strata I (Administrasi);
2. Bahwa mengenai posita angka 2, Dalil tersebut benar, namun terkait tempat tinggal tidak benar, setelah menikah awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Tanjung Teritip rumah kediaman bersama kemudian pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Tiban I, Blok AA No. 203, RT.004 RW.013, Desa Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga tanggal 04 Januari 2024;
3. Bahwa mengenai posita angka 4, Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran; angka 4.4.1, dalil tersebut tidak benar, dikarenakan Tergugat tidak memiliki kebiasaan bermain Judi online, Tergugat hanya pernah bermain judi aplikasi Domino High dalam 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali bermain dan tidak benar apabila Penggugat mengingatkan Tergugat tentang bermain judi Tergugat tidak menerima, dan langsung memukul Penggugat namun yang benar Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memfitnah Tergugat, bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain; angka 4.4.2, dalil tersebut tidak benar, bahwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun yang benar adalah Tergugat dengan Penggugat bertengkar dalam bentuk fisik yaitu Tergugat dan Penggugat saling mencekik sebanyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa mengenai posita angka 5, dalil tersebut tidak benar, bahwa benar Penggugat mengalami keguguran saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak melakukan pertengkaran namun Tergugat hanya menasehati bahwa ada Kartu BPJS yang bisa digunakan untuk melakukan pengobatan atau mengontrol kesehatan kehamilan makanya terjadi keguguran, dan bukan tanggal 14 Oktober 2023 tetapi tanggal 25 Oktober 2023, memang terjadi pertengkaran mulut namun hanya sebatas berbeda pendapat.

Akibatnya pada tanggal 28 Oktober 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang dan Tergugat tidak ditahan 2 (dua) hari melainkan Tergugat hanya ditahan kurang lebih 13 jam karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa mengenai posita angka 6, dalil tersebut tidak benar, pada saat Tergugat dikeluarkan dari Polsek Sekupang, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak menuduh Penggugat bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;

6. Bahwa mengenai posita angka 7, dalil tersebut benar, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Bampalola namun kepergian Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

7. Bahwa mengenai posita angka 8, dalil tersebut tidak benar, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama namun Tergugat dengan Penggugat masih saling komunikasi terkait anak lewat WhatsApp dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat memang telah berpisah tempat saat ini karena Penggugat tinggal di Alor sedangkan Tergugat tinggal di Batam;

8. Bahwa mengenai posita angka 9, dalil tersebut tidak benar, tidak ada yang harus didamaikan karena tidak ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan pernah ada upaya dari keluarga dikarenakan Penggugat keluar dari rumah kediaman. Penggugat yang tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan menjawab atau repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membenarkan terkait identitas pendidikan Tergugat dan posita angka 2 terkait tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan menjawabnya atau dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan tetap masih ingin mempertahankan pernikahan dan tidak ingin bercerai:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sahrini Ilham**, NIK. 5305025608930001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 26 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dengan Penggugat, Nomor 0019/19/II/2016 tanggal 12 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Saksi 1, [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Bampalola, RT.004 RW.002, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak Kandung saksi, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016, dan saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena saat itu saksi berada di Alor;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dan berumah tangga di Alor;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan melihat kondisi rumah tangga mereka, awalnya rukun namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk fisik pada saat itu saksi berada di Batam, yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan palu mengakibatkan tangan Penggugat luka memar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan ada kejadian tenggelamnya perahu motor laut saat kegiatan MTQ tingkat kecamatan Alor Barat laut di Pulau Buaya mengakibatkan perahu yang di tumpangi oleh keluarganya Tergugat tenggelam dan hilang di laut dan kakak Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian sehingga Penggugat di pukul oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upayakan untuk bebaskan kakak Tergugat yang sedang dalam tahanan kepolisian;

- Tidak ada permasalahan lainnya, namun Penggugat sering cerita kepada saksi pada saat sudah pulang di Alor, bahwa Penggugat sering di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian Tergugat dilaporkan ke Polsek Sekupang, dan sampai Tergugat ditahan dikarenakan saksi sudah berada di Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Bampalola, Alor, sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak pernah lagi kembali ke Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, dan juga sudah tidak sanggup apabila mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat melalui hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan tetap membiarkan Penggugat yang telah berumah tangga tinggal bersama saksi, karena sebagai orang tua tidak rela dan tega melihat Penggugat di perlakukan dengan kekerasan fisik oleh Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Hulnani, RT.004 RW.002, Desa Hulnani, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai kakak sepupu saksi, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat di Bampalola;

- Bahwa saksi pernah tinggal di Batam selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Batam;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan melihat kondisi rumah tangga mereka, awalnya rukun dan harmonis namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk fisik karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian, yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan palu mengakibatkan tangan Penggugat luka memar;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada kejadian tenggelamnya perahu motor laut saat kegiatan MTQ tingkat kecamatan Alor Barat laut di Pulau Buaya mengakibatkan perahu yang di tumpangi oleh keluarganya Tergugat tenggelam dan hilang di laut dan kakak Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian sehingga Penggugat di pukul oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak upayakan untuk bebaskan kakak Tergugat yang sedang dalam tahanan kepolisian;

- Tidak ada permasalahan lainnya, namun Penggugat sering cerita kepada saksi pada saat sudah pulang di Alor, bahwa Penggugat sering di pukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian Tergugat dilaporkan ke Polsek Sekupang, dan sampai Tergugat ditahan dikarenakan saksi sudah berada di Alor;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pulang bersama anaknya ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bampalola, Alor karena Penggugat diancam oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah berpisah, Penggugat tinggal di Alor sedangkan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa saksi mengetahui pernah keluarga Ibu kandung Tergugat mendatangi Penggugat di Bampalola untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup apabila mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti satu orang saksi:

Saksi 1, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S2 Magister Pendidikan, pekerjaan Wiraswasta (bidang jasa kebersihan), tempat tinggal di Tiban I, Blok AA, No. 114, RT.004 RW.013, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal Penggugat sebagai istri Tergugat sekaligus keponakan dari istri saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kejadian, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang, Batam;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri atas nama pemerintah setempat yaitu RT (Rukun Tetangga), pada tanggal 28 Oktober 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang, Batam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi mengetahui Kondisi rumah tangga sebelumnya baik-baik saja, namun saksi mengetahui kondisi tersebut sedang tidak baik-baik saja ketika saksi menghadiri

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke polsek untuk proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada saat upaya perdamaian, Tergugat mengakui dan membenarkan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat saat itu Tergugat meminta maaf dan bersedia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi sampai selama-lamanya;

- Bahwa hasil dari perdamaian tersebut terjadi negosiasi dan menandatangani surat keterangan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Sekupang;

- Bahwa saksi hanya mengetahui sekali adanya kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukup alat bukti tersebut dengan menghadirkan satu orang saksi saja;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 142 Rbg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi sejak tahun 2016, yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi online dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerimanya dan langsung memukuli Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sering memukul beberapa bagian tubuh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat Tergugat pulang ke rumah, Penggugat mengeluh kesakitan pada bagian perut, disebabkan pernah mengalami keguguran, namun Tergugat langsung memarahi Penggugat kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik dengan Penggugat, yang berakibat Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang, dan ditahan selama 2 (dua) hari; pada tanggal 17 Oktober 2023 setelah Tergugat dikeluarkan dari kantor Polsek Sekupang, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Januari 2023, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan tuduhan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Bampalola, RT.004 RW.002, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat putusan ini dibacakan telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai posita angka 2, Dalil tersebut benar, namun terkait tempat tinggal tidak benar, setelah menikah awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Tanjung Teritip rumah kediaman bersama kemudian pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Tiban I, Blok AA No. 203, RT.004 RW.013, Desa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga tanggal 04 Januari 2024;

2. Bahwa mengenai posita angka 4, Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran; angka 4.4.1, dalil tersebut tidak benar, dikarenakan Tergugat tidak memiliki kebiasaan bermain Judi online, Tergugat hanya pernah bermain judi aplikasi Domino High dalam 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali bermain dan tidak benar apabila Penggugat mengingatkan Tergugat tentang bermain judi Tergugat tidak menerima, dan langsung memukuli Penggugat namun yang benar Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memfitnah Tergugat, bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain; angka 4.4.2, dalil tersebut tidak benar, bahwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun yang benar adalah Tergugat dengan Penggugat bertengkar dalam bentuk fisik yaitu Tergugat dan Penggugat saling mencekik sebanyak 2 (dua) kali;

3. Bahwa mengenai posita angka 5, dalil tersebut tidak benar, bahwa benar Penggugat mengalami keguguran saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak melakukan pertengkaran namun Tergugat hanya menasehati bahwa ada Kartu BPJS yang bisa digunakan untuk melakukan pengobatan atau mengontrol kesehatan kehamilan makanya terjadi keguguran, dan bukan tanggal 14 Oktober 2023 tetapi tanggal 25 Oktober 2023, memang terjadi pertengkaran mulut namun hanya sebatas berbeda pendapat.

4. Akibatnya pada tanggal 28 Oktober 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sekupang dan Tergugat tidak ditahan 2 (dua) hari melainkan Tergugat hanya ditahan kurang lebih 13 jam karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa mengenai posita angka 6, dalil tersebut tidak benar, pada saat Tergugat dikeluarkan dari Polsek Sekupang, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat tidak menuduh Penggugat bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;

6. Bahwa mengenai posita angka 7, dalil tersebut benar, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Bampalola namun kepergian Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengenai posita angka 8, dalil tersebut tidak benar, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama namun Tergugat dengan Penggugat masih saling komunikasi terkait anak lewat WhatsApp dan Tergugat dengan Penggugat memang telah berpisah tempat saat ini karena Penggugat tinggal di Alor sedangkan Tergugat tinggal di Batam;

8. Bahwa mengenai posita angka 9, dalil tersebut tidak benar, tidak ada yang harus didamaikan karena tidak ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan pernah ada upaya dari keluarga dikarenakan Penggugat keluar dari rumah kediaman. Penggugat yang tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut secara lisan Penggugat menanggapi dalam repliknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut, dan Tergugat juga dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Hakim tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah/sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan Tergugat pulang ke kampung halaman di Alor tanggal 04 Januari 2023, terhadap tuntutan Penggugat meminta cerai Tergugat masih tetap keberatan bercerai, namun Tergugat mengakui kondisi rumah tangganya dengan Penggugat telah/sedang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat pada saat perdamaian di Polsek Sekupang Kota Batam tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk selama-lamanya, keterangan tersebut sebagai pengakuan murni telah sesuai dengan pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 Rbg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti terbukti, Penggugat saat ini bertempat tinggal diwilayah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat berdasarkan surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] dimana telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pembuktian dengan menghadirkan satu orang saksi bernama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dimana telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa keterangan satu orang saksi tersebut diatas, hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya karena keberatan bercerai, namun tidak ada usaha untuk mendekati dan membujuk rayu secara langsung, karena dalil bantahan Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi saja, karena saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat justru malah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, walaupun demikian keterangan saksi Tergugat tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara *a quo*, sehingga hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, maka keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam tanggal 12 Juni 2016, (*vide bukti P.2*);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Teritip kemudian pada tahun 2017, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Tiban I, Blok AA No. 203, RT.004 RW.013, Desa Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah atau sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sampai dengan putusan ini dibacakan telah pisah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 September 2024, Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal;
7. Bahwa Penggugat dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh hakim dan telah dilakukan proses mediasi, namun tidak berhasil membuat keduanya untuk memperbaiki rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim/Pengadilan mengabulkan gugatan, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a quo, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) a quo, agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 pulang ke Alor disebabkan sudah tidak tahan dengan tuduhan dari Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, dan dalam kesimpulannya Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak perduli lagi. Menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan kedua saat ini sudah tidak tinggal bersama, terhitung sampai putusan ini dibacakan sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

a. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya : "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*";

b. Kaidah Fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"

c. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah/sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapanbelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 373.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 518.000,00

(lima ratus delapanbelas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Klb.